

BAB III
CERAI GUGAT PADA TENAGA KERJA WANITA (TKW)
DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

A. Diskripsi Pengadilan Agama Kendal

1. Sekilas Sejarah PA Kendal

Awalnya Pengadilan Agama kendal menempati gedung yang berdiri diatas tanah milik badan kesejahteraan masjid (BKM) yang terletak di belakang masjid Agung kendal. Pada tahun 1977 dibeli sebidang tanah milik H. Muchtar Chudlari terletak di jalan Lau No. 7 A dengan luas 750 m² dengan harga Rp. 2.500.000. akan tetapi pensertifikatannya baru dilakukan pada tahun 1980, di atas inilah di bangun Kantor Pengadilan Agama Kendal. Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153 m² dimulai tahun 1979 dengan menggunakan dana DIP tahun anggaran 1978/ 1979 dengan biaya sebesar Rp. 7.927.000.

Ddengan semakin berkembangnya Pengadilan Agama Kendal, maka pada tahun Anggaran 1982/ 1988 diakan perluasantahap pertama seluas 120 m² dengan menggunakan dana DIP tahun anggaran 1982/ 1983 dengan biaya sebesar Rp. 9.568.000. selanjutnya pada tahun 1989 dilaksanakan perluasan gedung seluas 77 m² dengan menggunakan anggaran DIP tahun anggaran 1988/ 1989 dengan biaya sebesar Rp. 23.207.250.

Pada tahun 1993 Pengadilan Agama Kendal membangun mushola pada lantai II seluas 75 m² dengan biaya sebesar Rp. 16.600.000. dari tahun 1993 sampai sekarang belum ada proyek atau belanja modal untuk memperluas bangunan gedung Pengadilan Agama Kendal. Dengandemikian sampai tahun 2012 ini Pengadilan Agama Kendal Menempati gedung seluas 420 m² dengan luas tanah 750 m².

Pada tahun 2011 lalu, telah dimulai pembangunan gedung kantor baru di atas tanah milik Pengadilan Agama Kendal seluas 1000 m² di Kec. Brangsong. Tahun 2012 ini, tenah berjalan pembangunan gedung kantor tahap II (finishing). Sehingga diharapkan dapat selesai dan siap digunakan pada akhir tahun ini.¹

Pengadilan Agama Kendal merupakan Pengadilan yang menangani perkara-perkara yang berkenaan dengan masalah keagamaan (*Islam*), maka hal ini menjadi *Yurisdiksi* pengadilan agama dan sebagainya.² Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 Lembaran Negara 1957 Nomor 99 tentang Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura, merupakan landasan hukum bagi pembentukan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.³

¹ Lihat di [www. Pengadilan Agama Kendal. com](http://www.PengadilanAgamaKendal.com) diakses pada tanggal 12 Oktober 2012

² *Yuridiksi adalah Pengadila , daerah hukum* lihat karya Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, t. Th, hal. 788 - A. Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata (Dalam Tanya Jawab)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hal.35

³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000, hal. 126

Pada saat itu terdapat tiga bentuk Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang susunan, kekuasaan dan hukum acara Peradilan Agama yaitu:

- a. *Staatblad* tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan *Staatsblad* tahun 1937 Nomor 116 dan 610. peraturan tentang peradilan agama di Jawa dan Madura.
- b. Peraturan tentang kerapatan Qadhi dan kerapatan Qadhi besar untuk sebagian bekas Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (*Staatsblad* tahun 1937 Nomor 638 dan 639).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura.⁴

Lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan lebih memperkuat keberadaan Peradilan Agama. Pada tahun 1989 lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mandiri, kemudian di rubah lagi menjadi undang-undang yang terbaru yaitu undang-undang Pengadilan Agama No 3 tahun 2006.

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dilingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU ini.

Dari sini dapat diklasifikasikan bahwa sumber-sumber hukum acara di PA adalah sebagai berikut:

⁴ Cik Hasan Bisri, *Ibid*, hal. 126

- 1) HIR (*Herzien Island Reglement*)/ Rbg (*Rechtylemen Builergewesten*)
- 2) UU No. 7 th 1989
- 3) UU No. 14 th 1970
- 4) UU No. 14 th 1985
- 5) UU No. 1 th 1974 jo PP No. 9 th 1975
- 6) UU No. 20 th 1947
- 7) Inpres No. 1 th 1991 tentang KHI
- 8) Peraturan Mahkamah Agung RI
- 9) Surat edaran MA RI
- 10) Peraturan Menteri Agama
- 11) Keputusan Mahkamah Agung
- 12) Kitab-kitab Fiqih Islam dan sumber hukum yang tidak tertulis lainnya
- 13) Yurisprudensi MA.⁵

Secara resmi Pengadilan Agama Kendal dibentuk pada tahun 1950, yang pada saat itu Pengadilan Agama Kendal diketuai oleh KH. Abdurrahman Iman sampai tahun 1959. Pada tahun 1965–1975 diketuai oleh K. Achmad Slamet, pada tahun 1975–1977 diketuai oleh K.R. Moh. Amin, pada tahun 1980–1990 diketuai oleh Drs. H. Asyari, pada tahun 1990-1997 diketuai oleh Drs. Achmad Mustofa,SH., pada tahun 1997–1999 diketuai oleh Drs. Muh Hazim, pada tahun 1999 –

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 3, 2000, hal. 12

2002 diketuai oleh Drs. Yasmidi, SH., pada tahun 2002 – 2004 diketuai oleh H. Izzuddin M., SH., dan pada tahun 2004 hingga awal Mei 2007 untuk ketua Pengadilan Agama Kendal dalam posisi kosong dan sebagai Plt.

Ketua untuk sementara dilaksanakan oleh Drs. A. Agus Bahaudin M.Hum, dan sejak awal Mei 2007 di ketuai oleh Drs Yusuf Buchori, SH sampai tahun 2011 dan lanjutkan oleh Drs. H. A. Sahal Maksum, MSI.⁶

Itulah sedikit gambaran lahirnya Pengadilan Agama Kendal yang hingga saat ini masih menjadi pilar kekuasaan kehakiman di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Kendal. Pengadilan Agama Kendal juga termasuk salah satu pengadilan yang masuk dalam kategori A1.

2. Visi-Misi PA Kendal

- *Visi*

Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai di bawah lindungan Allah SWT.

- *Misi*

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya di bidang perkawinan, waris,

⁶ Hasil *Wawancara* dengan Ibu Nur Indah selaku wakil Ketua Pengadilan Agama Kendal dan Lihat di <http://www.pa-kendal.go.id> yang diakses 12 Oktober 2012

Pengadilan Agama Kendal sebagai salah satu unit pelaksana kehakiman, selalu berusaha mewujudkan Tri Fungsi yaitu pertama sebagai “*office*”, yang berarti pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat, kedua sebagai “wahana” yakni sebagai alat untuk menegakkan hukum dan keadilan, khususnya hukum di Indonesia, dan ketiga sebagai “subsistem hukum nasional” yaitu kiprah Pengadilan Agama Kendal berjalan dan tidak terpisahkan dari sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Kendal senantiasa mengedepankan dan menjunjung tinggi asas-asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan, sedangkan dalam memberikan putusannya tetap memperhatikan *legal justice, moral justice, dan social justice*.

Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal sebagai pengadilan negara, dalam melaksanakan tugas sehari-harinya berpedoman pada peraturan perundang undangan Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal merupakan Pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal berkedudukan di Ibukota Kabupaten, yakni Kabupaten Kendal dengan alamat Jl. Laut No. 17. A Kendal. Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal menempati gedung

permanen yang dibangun di atas tanah milik negara yang terletak di utara alun-alun Kota Kendal.

Adapun kondisi obyektif Kabupaten Kendal yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal terdiri dari kecamatan sebagai berikut :

- 1) Wilayah Radius I : Kota Kendal.
- 2) Wilayah Radius II :Brangsong, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Patebon, Cepiring, Gemuh, Pegandon, Weleri, Rowosari, Kangkung, Ringinarum, dan Ngampel.
- 3) Wilayah Radius III : Sukorejo, Pageruyung, Plantungan, Patean, Boja, Singorojo dan Limbangan.

4. Tugas dan Wewenang PA Kendal

Berbicara mengenai perkara yang ada di Pengadilan Agama Kendal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya mengenai kewenangan mengadili di Pengadilan Agama Kendal yaitu: Wewenang (*kompetensi*) Peradilan Agama diatur dalam pasal 48 sampai dengan Pasal 53 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang *relative* dan wewenang *absolut*. Wewenang relative Peradilan Agama merujuk pada pasal 118 HIR atau Pasal 142 RB.g jo pasal 66 dan pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kompetensi relatif atau kopotensi nisbi adalah kewenangan atau kekuasaan hakim untuk memeriksa suatu suatu perkara yang ditinjau dari:

- a. Domisili tergugat atau para penggugat
- b. Daerah dimana barang sengketa terletak
- c. Domosili pilihan yang telah ditentukan menurut perjanjian oleh para pihak sebelum sengketa ini terjadi.⁸

Dari hasil wawancara dengan Bapak Mucklis selaku Panitra Pengganti di Pengadilan Agama Agama Kendal bahwa: Pengadilan Agama Kendal mempunyai daerah hukumnya meliputi 20 kecamatan diantaranya Kec. Kendal, Kec. Cepiring, Kec. Kangkung, Kec. Weleri, Kec. Gemuh, Kec. Ringin Arum, Kec. Rowosari, Kec. Pegandon, Kec. Ngampel, Kec. Patebon, Kec. Kaliwungu, Kec. Kaliwungu Selatan, Kec. Brangsong, Kec. Singorojo Kec. Limbangan, Kec. Boja, Kec. Patean, Kec. Sukorejo, Kec. Plantungan, Kec. pageruyung.⁹

Sedangkan *kempetensi absolut atau mutlak* yaitu kewenangan atau kekuasaan hakim Pengadilan Agama untuk memeriksa suatu perrkara yang ditinjau dari bidang persoalan atau perkara yang dihadapi misalnya seperti berikut:

⁸ Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata (dalam tanya jawab)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hal. 37

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Mucklis selaku Panitra Pengganti di Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 8 Oktober 2012

- a. Untuk perkara-perkara yang bersifat umum, maka hal ini merupakan kompensasi mutlak dari hakim pengadilan negeri setempat, dimana domisili tergugat barang sengketa itu teletak.
- b. Untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan masalah-masalah keagamaan (Islam), maka hal ini menjadi kompensasi mutlak bagi hakaim Pengadilan Agama.
- c. Untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan permohonan keringanan pajak dan sejenisnya, hal ini merupakan kompetensi majelis pertimbangan pajak dan sebagainya.¹⁰

Peradilan negara menetapkan dan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan hal ini tugas pokok peradilan agama adalah, yakni:

“Menegakkan hukum dan keadilan bagi umat Islam dalam bidang perdata tertentu, yakni:

- a) Perkawinan
- b) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum.
- c) Wakaf dan sedekah

Dalam bentuk pemberian putusan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.”¹¹

Menurut *M. Yahya Harahap*, ada lima tugas dan kewenangan yang terdapat di lingkungan peradilan agama, yaitu:

1. Fungsi kewenangan mengadili

¹⁰ Ridwan Halim, *Op. Cit, hlm. 37*

¹¹ Departemen Agama RI, *Sketsa Peradilan Agama*, t. Kt: t. Pnbt, 2000, hal. 17

2. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah
3. Kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang
4. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa agama kompetensi relatif
5. Bertugas mengawasi jalannya peradilan.¹²

B. Putusan Cerai Gugat TKW di Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan Agama Kendal merupakan tempat yang menangani perkara-perkara perdata, pengadilan ini tiap tahun mempunyai daftar perkara perceraian yang berbeda-beda jumlahnya.

Berdasarkan data perceraian cerai gugat dan cerai talak yang telah di putus di Pengadilan Agama Kendal, perkara pada tahun 2011 adalah perkara cerai gugat yang mendominasi perkara-perkara tersebut mencapai 1403 perkara dan cerai talak mencapai 746 perkara selama satu tahun.

Dilihat dari jumlah perkara tersebut yang paling dominan yaitu pada perkara cerai gugat, itu menggambarkan bahwa yang sering mempunyai permasalahan dalam rumah tangga yaitu sebagian besar dari pihak istri yang kemudian mengajukan gugatan perceraian.

Dilihat pada kenyataan yang ada, bahwa sekarang ini banyak kasus yang terjadi karena tidak adanya tanggung jawab dari suami dalam rumah tangga maupun kondisi ekonomi dan juga tidak adanya keharmonisan

¹² Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, UU NO. 7 Tahun 1986*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hal 137

yang mengakibatkan pihak perempuanlah yang menjadi korban dalam rumah tangga.

Seperti halnya pada masyarakat kendal yang sebagian besar masyarakatnya memilih untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita di negara lain. Itupun bisa menjadikan alasan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, karena dari hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, ternyata dalam hal cerai gugat itu, kebanyakan orang yang berperkara adalah Tenaga Kerja Wanita.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama yang penulis dapatkan di bawah ini, akan diuraikan dalam bentuk tabel yaitu tabel beberapa faktor yang menjadi penyebab perceraian.

Tabel selanjutnya akan memaparkan mengenai beberapa sampel dari putusan perceraian Cerai Gugat pada TKW di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3

Data Putusan Cerai Gugat TKW di Pengadilan Agama Kendal 2011

No	No. Perkara	Pernikahan	Profofesi	Tempat Bekerja
1	1288/Pdt.G/2011.PA.Kdl	16 Jun 07	TKW	Hongkong
2	1289/Pdt.G/2011.PA.Kdl	23 Mei 11	TKW	Hongkong
3	1295/Pdt.G/2011.PA.Kdl	14 Okt 93	TKW	Hongkong
4	1297/Pdt.G/2011.PA.Kdl	05 Mei 04	TKW	Hongkong
5	1310/Pdt.G/2011.PA.Kdl	07 Nov 92	TKW	Hongkong
6	1311/Pdt.G/2011.PA.Kdl	16 Jan 95	TKW	Malaysia
7	1344/Pdt.G/2011.PA.Kdl	12 Feb 07	TKW	Taiwan

8	1347/Pdt.G/2011.PA.Kdl	22 Jul 00	TKW	Abu Dabi
9	1356/Pdt.G/2011.PA.Kdl	04 Apr 95	TKW	Taiwan
10	1363/Pdt.G/2011.PA.Kdl	1 Mei 05	TKW	Hongkong
11	1360/Pdt.G/2011.PA.Kdl	02 Okt 87	TKW	Singapura
12	1371/Pdt.G/2011.PA.Kdl	21 Jan 05	TKW	Arab Saudi
13	1384/Pdt.G/2011.PA.Kdl	21 Jan 05	TKW	Malaysia
14	1386/Pdt.G/2011.PA.Kdl	24 Des 93	TKW	Korea
15	1389/Pdt.G/2011.PA.Kdl	20 Des 07	TKW	Arab Saudi

Sumber: Putusan dari Pengadilan Agama Kendal tentang Cerai Gugat oleh TKW

Perceraian merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah SWT, namun di pengadilan Agama Kendal hampir setiap hari ramai dengan orang-orang yang ingin menyelesaikan masalah rumah tangganya disana.

Sebagian besar orang tidak memperdulikan bagaimana akibat dari perceraian tersebut setelah putus nanti, akan dampak pada anak. Karena terkadang pernikahan dilaksanakan dengan terburu-buru dari pada menimbulkan madzorot yang besar atau fitnah.

Pernikahan sebenarnya didasari dengan rasa saling suka dan butuh kematangan dalam membina rumah tangganya. Pernikahan pada usia remaja yang perlu pendalaman norma dan etika terhadap agama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemahaman ilmu fiqih sangat di butuhkan pada jiwa dan raga masyarakat untuk bekal hidup pada zaman modern sekarang ini.

C. Faktor-faktor penyebab Cerai Gugat pada TKW.

Tabel 4

*Faktor-faktor penyebab Cerai Gugat TKW
di Pengadilan Agama Kendal tahun 2011*

No	No. Perkara	faktor Penyebab Cerai Gugat
1	1288/Pdt.G/2011.P A.Kdl	Ekonomi, Tidak punya pekerjaan tetap
2	1289/Pdt.G/2011.P A.Kdl	Ekonomi, Selingkuh
3	1295/Pdt.G/2011.P A.Kdl	Selingkuh, Perselisihan terus menerus
4	1297/Pdt.G/2011.P A.Kdl	Ekonomi, Tidak dinafkahi lahir batin
5	1310/Pdt.G/2011.P A.Kdl	Ekonomi/ tidak di beri nafkah, Selingkuh, Perselisihan terus menerus
6	1311/Pdt.G/2011.P A.Kdl	Pergi dan tidak bertanggung jawab
7	1344/Pdt.G/2011.P A.Kdl	kelakuan tidak baik, sering mabuk, main perempuan fitnah
8	1347/Pdt.G/2011.P A.Kdl	Selingkuh

9	1356/Pdt.G/2011.P A.Kdl	Tidak tanggung jawab, selingkuh, mabuk-mabukan, Perselisihan terus menerus
10	1363/Pdt.G/2011.P A.Kdl	Pergi dan tidak bertanggung jawab
11	1360/Pdt.G/2011.P A.Kdl	Ekonomi, selingkuh, tidak ada kepercayaan
12	1371/Pdt.G/2011.P A.Kdl	Perselisihan terus menerus, berjudi, mabuk-mabukan
13	1384/Pdt.G/2011.P A.Kdl	Ekonomi, tidak punya pekerjaan tetap, tidak bertanggung jawab
14	1386/Pdt.G/2011.P A.Kdl	Ekonomi, perselisihan terus menerus
15	1389/Pdt.G/2011.P A.Kdl	Ekonomi, selingkuh

Sumber: Putusan dari Pengadilan Agama Kendal

Dari beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian cerai gugat di Pengadilan Agama Kendal tahun 2011, peneliti mengambil sampel 15 putusan diantaranya akan dipaparkan secara urut sesuai dengan nomer perkaranya sebagai berikut:

1. Nomor: 1288/Pdt.G/2011.PA.Kdl

Dalam putusan perkara ini duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya pada tanggal 16 Juli 2007 di KUA Kec. Kota Kendal dan mengucapkan sighthot ta'lik talak dan belum dikaruniai anak.

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat rukun, namun kemudian goyah disebabkan:

- Bahwa tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka untuk memperbaiki ekonomi keluarga penggugat dengan ijin tergugat pergi untuk bekerja untuk menjadi TKW di Hongkong dan berangkat pada pertengahan bulan Juli 2007, dan selama bekerja tersebut penggugat telah mengirimkan hasil kerjanya kepada tergugat untuk modal usaha.
- Bahwa karena kontrak kerja habis, maka penggugat pada bulan juli pulang ke Indonesia dan pada bula November 2008 penggugat berangkat lagi.
- Bahwa pada bulan Mei 2009 pengugat dan tergugat terjadi pertengkaran atas keinginan penggugat untuk pulang akan tetapi tergugat tidak memperbolehkan dan memaksa untuk tetap bekerja.
- Bahwa pada bulan November 2010 ketika terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tergugat mengucapkan talaknya lewat telpon pada penggugat.
- Bahwa puncak dari perselisihannya pada bulan februari 2011 tergugat minta uang kepada penggugat, akan tetapi penggugat tidak memberinya dan tergugat menyatakan talak kedua.

Kemudian Dalam Putusan perkara tersebut memutuskan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 KHI huruf (f). Karena berbagai pertimbangan dengan alasan tersebut maka Pengadilan Agama Kendal memutuskan bahwa mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menetapkan jatuh satu Ba'in Sughro dari tergugat terhadap penggugat.

2. Perkara Nomor: 1289/Pdt.G/2011/PA.Kdl

Dalam Putusan perkara tersebut yaitu jenis perkara cerai gugat. Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Mei 20 di catat oleh KUA Kec. Patebon dan dalam pernikahannya telah lahir anak bernama Puti Nur Winda Sari.

Bahwa semula rumah tangganya hidup rukun, namun sering terjadi perselisihan yang disebabkan:

- Bahwa tergugat bekerja sebagai petani sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kurang. Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan.
- Bahwa tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga maka penggugat sebagai istri akhirnya harus bersusah payah ikut mencukupi ekonomi rumah tangga dengan cara bekerja sebagai TKW di Hongkong.
- Bahwa pada saat penggugat pulang ke rumah, penggugat sangat kaget ternyata uang kirimannya telah dihabiskan untuk kepentingan pribadi

tergugat dan untuk menjalin kasih dengan wanita lain yang bernama yanti

- Bahwa penggugat berangkat lagi ke Hongkong dan pulang, ternyata tergugat telah menjual motor Mega Pro tanpa sepengetahuan penggugat yang dibelikan penggugat dan tergugat masih menjalin hubungan Wanita lain. Hal ini yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Dalam putusan tersebut terdapat bukti bahwa Tergugat sudah melanggar ta'lik talak karena sudah tidak menafkahi dan permohonan penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f), peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Maka oleh karena itu Pengadilan Agama Kendal memutuskan bahawa Pengadilan Agama Kendal mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan Talak Ba;in Sughro tergugat terhadap penggugat.

3. *Perkara Nomor : 1295/Pdt.G/2011/PA.Kdl*

Dalam putusan tersebut Tergugat dan Penggugt telah menikah pada tanggal 14 Oktober 1993 dan telah dikaruniai satu anak Dan semula kehidupan keluarga tersebut telah hidup rukun kemudian karena kurangnya pembiayaan untuk keluarga kurang maka penggugat pergi menjadi TKW di Hongkong guna membantu perekonomian keluarga.

Namun sejak kepulangannya dari hongkong sering terjadi pertengkaran karena tergugat tidak mengelola uang kiriman dari penggugat dengan baik dan tergugat telah berhubungan dengan wanita lain.

Dan kemudian tergugat tanpa pamit pergi dari rumah kediamannya meninggalkan keluarga sampai sekarang. Penggugat sangat tidak rela dan merasa dirugikan oleh tergugat dan tidak dinafkahi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Pengadilan Agama Kendal sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berlaku sesuai pasal 38 sampai dengan pasal 41 jis. PP No 9 Th 1975 Pasal 19, UU No 3 Th. 2006 jo. UU No 7 Th 1989 dan UU No 50 Th 2009 serta hukum sar'i yang telah dapat dijadikan alasan memutuskan mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek, menjatuhkan talak Ba'in Sughro tergugat terhadap penggugat.

4. Nomor perkara :1297/Pdt.G2011.PA.Kdl

Dalam putusan nomor perkara tersebut bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 05 Mei 2004 dicatat di KUA Kec. Rowosari dan telah dikaruniai satu anak. Bahwa selama menikah penggugat pernah bekerja menjadi TKW di Hongkong.

Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun tentram bahagia walaupun serba kekurangan penggugat tetap menjalani dengan ikhlas dan bersyukur. Tetapi

kebahagiaan itu tak bertahan lama karena sering terjadi percecokan dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi. Tergugat suka marah ketika penggugat minta uang nafkah.

Bahwa melihat hubungan antara penggugat dan tergugat tidak harmonis, maka orang tua penggugat mencoba untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan pada waktu keluarga penggugat mau menanyakan kejelasan hubungan perkawinannya antara penggugat dan tergugat, pihak keluarga malah dikasih surat yang isinya pmenjatuhkan talak satu kemudian selama itu tidak ada lagi komunikasi kebelah dua pihak.

Bahwa hubungan kedua belah pihak tidak bisa disatukan dan penggugat ditinggal selama 5 tahun dan tergugat tidak menafkainya maka penggugat merasa tidak rela dan menggunakan jalan terbaiknya yaitu mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Bahwa sesuai UU No 1 tahun 1974 pasal 1 pernikahan keduanya tidak terciptanya tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Dan alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat sudah memenuhi dasar perceraian sesuai UU perkawinan yang isinya suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Dalam putusan ini Pengadilan Agama Kendal menimbang sesuai gugatan penggugat maka dikabulkan secara verstek dan menetapkan jatuh talak ba'in sughro tergugat terhadap penggugat.

5. Nomor perkara :1310/Pdt.G2011.PA.Kdl

Dalam putusan Perkara tersebut telah tercatat bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 07 November 1992 dicatat oleh pegawai KUA Kec. Kaliwungu dan mengucapkan sighth ta'lik talak dan telah dikaruniai dua orang anak.

Bahwa semula rumah tangga antara penggugat dan tergugat baik-baik saja dan untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga penggugat atas seizin tergugat menjadi TKW di Hongkong dan penggugat mengirim uang kepada tergugat selalu lancar hingga penggugat pulang.

Bahwa ketika penggugat berangkat ke Hongkong untuk kedua kalinya masalah sering muncul dan pertengkaran melalui telpon selalu terjadi karena tergugat selalu menuduh penggugat bekerja di Hongkong adalah sebagai pelacur dan tergugat memindahkan barang-barang elektronik milik penggugat kerumah tergugat tanpa ijin penggugat.

Bahwa tidak hanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi tergugat telah berpacaran/ selingkuh dengan wanita lain dan hasil hubungan tersebut telah melahirkan seorang anak, tergugat pun tidak mengakui perbuatannya meskipun sudah terbukti hasil dari perbuatannya bahkan tergugat balik menuduh penggugat bekerja sebagai lonte atau pelacur di Hongkong.

Karena perlakuan tergugat sudah tidak bisa dimaafkan dan penggugat sangat sakit hati dan perselisihan sering terjadi maka jalan terbaiknya adalah perceraian.

Setelah keterangan dari kedua belah pihak kemudian berbagai jawab-jawaban dari keduanya maka Pengadilan Agama Kendal memutuskan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat/ tergugat rekonsvensi, menjatuhkan talak ba'in sughro dari tergugat/ penggugat rekonsvensi terhadap penggugat/ tergugat rekonsvensi, dan juga menolak gugatan penggugat rekonsvensi seluruhnya.

6. Nomor perkara :1311/Pdt.G2011.PA.Kdl

Dalam putusan tersebut tercatat bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 16 Januari 1995 yang dicatat oleh pegawai KUA Grabag dan telah dikaruniai dua orang anak.

Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semula hidup rukun, namun sejak kelahiran anak kedua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- Bahwa sejak pernikahannya tergugat tidak bekerja dan tidak mencukupi kebutuhan keluarga.
- Bahwa untuk memperbaiki ekonomi penggugat ijin kepada tergugat untuk membantu bekerja ke Malaysia.
- Kemudian tergugat berpamitan kepada orang tua penggugat untuk bekerja di Batam sejak itu tergugat tidak pulang ke Rumah.

- Bahwa sejak kepulangan penggugat, penggugat berusaha mencari ke Rumah tergugat ternyata tidak ada.

Berdasarkan isi dari duduk perkara tersebut maka Pengadilan Agama sudah berusaha mendamaikan akan tetapi penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk menceraikan tergugat dan saat pemanggilan tergugat untuk persidangan tergugat gugat tidak hadir.

Pengadilan Agama Kendal memutuskan menerima dan mengabulkan gugatannya secara verstek dan menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwad Rp. 10.000.

7. Nomor perkara :1344/Pdt.G2011.PA.Kdl

Dalam putusan tersebut tercatat bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 12 Februari 2007 yang dicatat oleh pegawai KUA Kec. Ngampel.

Bahwa awalnya rumah tangganya hidup rukun, namun lambat laun karena himpitan ekonomi juag tergugat tidak bekerja (*kebutuhan rumah tangganya menggantungkan orang tua*) maka sering terjadi perselisihan.

Bahwa tergugat sering mengungkit-ungkit masa lalu bahwa penggugat adalah Lonte Hongkong, perempuan murahan, dan sering melecahkan. Karena tergugat tidak hentinya elecehkan penggugat maka penggugat berpamitan kepada tergugat berpamitan untuk bekerja ke Taiwan guna untuk memperbaiki ekonominya, namun yang terjadi

tergugat malah memiliki tabiat yang buruk sering tidak pulang dan mabuk- mabukan.

Berdasarkan alasan penggugat untuk menceraikan tergugat sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan dalam KHI maka pengadilan Agama Kendal memutuskan mengabulkan gugatan tergugat secara Verstek, menjatuhkan Talak bain Sugthro.

8. Nomor perkara :1347/Pdt.G2011.PA.Kdl

Dalam putusan tersebut tercatat bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 22 Juli 2000 yang dicatat oleh pegawai KUA Kec. Kangkung dan membaca taklik talak.

Bahwa setelah menikah selama 4 tahun belum juga dikaruniai anak. Kemudian penggugat bekerja ke Abu Dabi kemudian penggugat mendengar bahwa tergugat telah selingkuh dengan wanita lain namanya Amanah dan itu pun dibenarkan oleh tergugat. Oleh karena itu penggugat merasa tidak rela akan perlakuan tergugat dan mengajukan ke Pengadilan Agama Kendal.

Berdasarkan alasan penggugat maka Pengadilan Agama memanggil kedua belah pihak dalam persidangan akan tetapi tergugat tidak hadir dalam persidangan. Maka Pengadilan Agama memutuskan mengabulkan dengan Verstek, menjatuhkan talak satu bain sugthro terhadap penggugat.

9. Nomor perkara :1356/Pdt.G2011.PA.Kdl

Dalam putusan tersebut tercatat bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 4 April 1995 yang dicatat oleh pegawai KUA Kec. Sukorejo dan membaca taklik talak.

Bahwa setelah berumah tangga keduanya hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak. Kemudian hubungannya gayah disebabkan oleh:

- Semenjak usahanya penggugat dan tergugat gulung tikar, tergugat tidak pernah bekerja dan tergugat tidak memberi nafkah wajib atau belanja pada penggugat.
- Tergugat ternyata mempunyai WIL bernama Heni.
- Tergugat sering mabuk-mabukan dan judi.
- Setelah melihat kelakuan tergugat maka penggugat pulang kerumah orang tuanya.
- Karena tergugat sudah tidak lagi menafkahi penggugat, maka penggugat pergi untuk mencari nafkah untuk kehidupannya pergi ke Taiwan.
- Tergugat juga pernah datang ke rumah orang tua penggugat dalam keadaan mabok dan mengancam akan membunuhnya.
- Bahwa karena tergugat meninggalkan penggugat sudah 3 tahunan juga tidak pernah menafkahnya maka penggugat meminta kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkaranya.

Berdasarkan permohonan dari penggugat kepada Pengadilan Agama sesuai dengan alasan yang dikemukakan penggugat maka, Pengadilan Agama Kendal memutuskan mengabulkan gugatannya, dan menjatuhkan talak bain sughro kepada tergugat terhadap penggugat.

10. Nomor perkara :1363/Pdt.G2011.PA.Kdl

Dalam putusan tersebut tercatat bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 1 Mei 2005 yang dicatat oleh pegawai KUA Kec. Rowosari dan membaca taklik talak.

Bahwa setelah pernikahannya mereka hidup rukun dalam berumah tangga, walaupun sudah melakukan selayaknya suami istri akan tetapi belum juga dikaruniai anak.

Bahwa karena tergugat tidak bekerja maka penggugat dengan ijin tergugat bekerja menjadi TKW ke Hongkong. Semenjak penggugat pergi bekerja ternyata tergugat pergi meninggalkan rumah dan Hpnya pun tidak bisa dihubungi samapai 4,5 tahun.

Bahwa sesuai alasan diatas gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Maka Pengadilan Agama memutuskan mengabulkan gugatan penggugat denangan verstek dan menjatuhkan talak baik sughro tergugat terhadap penggugat.

11. Nomor perkara :1360/Pdt.G2011.PA.Kdl

Dalam putusan tersebut tercatat bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 02 Oktober 1997 yang dicatat oleh pegawai KUA Kec. Gemuh.

Setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun ber tempa dirumah orang tua tergugat, kemudian mendirikan rumah dan ditempatinya dan dikaruniai dua orang anak.

Semula rumah tangganya tentram tanpa ada masalah kemudian sering terjadi percekocokan yang disebabkan oleh:

- Bahwa tergugat bekerja sebagai tani sehingga kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kemudian penggugat berangkat ke Singapur untuk membenahi ekonomi keluarga penggugat juga mengirim dua bulan sekali kepada tergugat.
- Kemudian penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan uang kiriman dari penggugat digunakan untuk berjudi dan berhubungan dengan wanita lain juga hutangnya banyak.
- Bahwa penggugat telah mengirim uang kepada tergugat yang sebenarnya digunakan untuk melunasinya malah digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Kebun dan sepeda motor warisan dari orang tua penggugat dijual oleh tergugat tanpa sepengetahuan penggugat dan juga rumah yang dibuat oleh keduanya dijual oleh tergugat.

Sesuai alasan penggugat terhadap tergugat itu sudah masuk dalam dipernolehkannya untuk melakukan perceraian, oleh karena itu pengadilan memutuskan berdasarkan UU yang telah ditetapkan memutuskan bahawa mengabulkan gugatannya penggugat dengan verstek, dan menjatuhkan talak ba'in sughro tergugat terhadap penggugat.

12. Nomor perkara :1371/Pdt.G2011.PA.Kdl

Dalam putusan tersebut tercatat bahwa penggugat dan tergugat telah menikah yang dicatat oleh pegawai KUA Kec.Pegandon dan walaupun sudah melakukan hubungan tetapi beluk juga dikaruniai anak.

Bahwa atas ijin tergugat penggugat berangkat menjadi TKW ke Arab Saudi, akan tetapi penggugat tidak betah dan pulang kemudian gantian tergugat yang berangkat menjadi TKI ke Arab Saudi. Sebelum penggugat pergi ke Arab Saudi Penggugat pernah menjadi TKW di Singapura dan kirimannya untuk tergugat selalu lancar.

Bahwa keduanya berkumpul setelah pulang dari masing-masing merantau akan tetapi sering terjadi pertengkaran yang disebabkan kiriman uang dari penggugat dihabiskan dengan alasan-alasan yang tidak dapat di terima oleh akal.

Kemudian penggugat berangkat ke Taiwan atas sepengetahuan tergugat ketika tergugat berada di Indonesia, kiriman dari penggugat

pun selalu lancar dengan harapan uang yang dikirim oleh penggugat bisa dijadikan modal kelak ketika sudah berkumpul, akan tetapi kiriman yang telah dikirim oleh penggugat digunakan oleh tergugat untuk berpoya-poya seperti mabuk-mabukan, judi dan bermain wanita.

Berdasarkan alasan tersebut Pengadilan Agama memutuskan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak bain sughro tergugat terhadap penggugat.

13. Nomor perkara :1384/Pdt.G2011.PA.Kdl

Dalam putusan tersebut tercatat bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 21 Januari 2005 yang dicatat oleh pegawai KUA Kec. Batahan dan dan membacakan sighth taklik talak. Keduanya sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.

Kemudian atas sepengetahuan tergugat, penggugat minta ijin kepada tergugat untuk bekerja ke Malaysia. Semula rumah tangganya rukun, namaun kemudian hubungannya goyah disebabkan karena:

- Masalah ekonomi kurang, karena selama tinggal di Rumah orang tua penggugat, tergugat tidak bekerja dan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah ibu penggugat.
- Melihat ekonomi yang demikian penggugat berangkat ke Malaysia akan tetapi karena tidak betah penggugat pun kembali ke Indonesia.

- Setelah pulang ternyata tergugat telah meninggalkan rumah orang tua penggugat semenjak kepergiannya penggugat.
- Atas kepergian tergugat meninggalkan penggugat maka penggugat merasa kurang untuk kebutuhannya maka penggugat bekerja lagi dan sampai kepulangannya penggugat tidak ada hubungan lagi dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas maka Pengadilan Agama memutuskan mengabulkan gugatannya penggugat, menyatakan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwad Rp. 10.000.

14. Nomor perkara :1386/Pdt.G2011.PA.Kdl

Dalam putusan tersebut tercatat bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 24 Desember 1995 yang dicatat oleh pegawai KUA Kec. Gemuh dan membacakan sighth taklik talak. Keduanya sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.

Semula keluarganya hidup rukun dan kemudian sering terjadi perselisihan antara keduanya yang disebabkan masalah ekonomi, dan atas ijin tergugat, penggugat berangkat ke Malaysia menhadi TKW dan kemudian disusul tergugat ke Malaysia.

Kemudian keduanya pulang dan terjadi perselisihan antara keduanya yang disebabkan karena tergugat ternyata telah mengirim

uang kepada keluarga tergugat dan penggugat merasa keberatan atasnya, tergugat juga mengucapkan akan menceraikan penggugat.

Kemudian keduanya kembali berujuk dan bersama-sama bekerja ke Korea. Akan tetapi karena masa kontaknya telah habis maka keduanya pulang dan hidup bersama, kemudian tergugat berangkat lagi ke Spanyol dan selama dua bulan tergugat mengirim uang kepada penggugat dan kemudian tidak lagi mengirimnya, kemudian tergugat menyarankan terhadap penggugat harta yang diperoleh selama bekerja di Luar Negeri untuk dijual karena penggugat tidak terima akhirnya pertengkaran terjadi lagi.

Bahwa karena masa kontrak tergugat telah habis, tergugat kembali ke Indonesia dan terjadi pertengkaran karena penggugat tidak dinikahi oleh tergugat selama dua tahun.

Berdasarkan keterangan di atas maka Pengadilan Agama memutuskan bahwa mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in suhgro tergugat terhadap penggugat.

15. Nomor perkara :1389/Pdt.G2011.PA.Kdl

Dalam putusan tersebut tercatat bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 20 Desember 2007 yang dicatat oleh pegawai KUA Kec. Cepiring dan membacakan sumpah taklik talak. Keduanya sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.

Bahwa semula rumah tangganya hidup rukun, kemudian atas kesepakatan bersama dan atas ijin tergugat, penggugat berangkat bekerja di Arab namun setelah kepulangan penggugat hubungan rumah tangganya mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Bahwa karena tergugat tidak menafkai penggugat maka penggugat pergi bekerja ke Arab.
- Selama penggugat kerja uangnya dikirim kepada tergugat sebanyak dua kali.
- Bahwa setelah pulang kerja ternyata tergugat telah hidup bersama wanita lain yang bernama Suyati ternyata wanita tersebut adalah istri dari perselingkuhannya.
- Perselisihan pun terus terjadi hingga keduanya tidak berhubungan lagi, sampai penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hubungan rumah tangganya bersama tergugat.

Dalam putusan tersebut Pengadilan Agama memutuskan berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan maka Pengadilan Agama mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek dan menetapkan jatuhlah talak satu ba'in sughro.¹³

Dari 15 putusan Pengadilan Agama Kendal tersebut penulis dapat simpulkan bahwa keberangkatan istri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) itu sangat rentan untuk terjadinya perceraian cerai

¹³ Sumber data diambil dari berkas perkara putusan perceraian cerai gugat TKW pada tahun 2011 pada tanggal 1 November 2011, di PA Kendal

gugat dan atas perceraian tersebut juga mempunyai beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, diantaranya yaitu: faktor ekonomi, faktor perselisihan terus menerus, faktor kelakuan tidak baik, faktor adanya pihak ketiga/ selingkuh, tidak dinafkahi lahir batin, faktor tidak adanya tanggung jawab.

Dari berbagai faktor tersebutlah yang menyebabkan perceraian cerai gugat setiap pasangan dan dari faktor-faktor tersebut penulis dapatkan yang paling dominan yaitu dari faktor ekonomi, karena ekonomi adalah yang menjadi peran utama dari kehidupan rumah tangga, jika tidak ada ekonomi rumah tangga akan terasa kurang dan tidak bisa mencukupi dalam kehidupan sehari-harinya.

Dan dari 15 putusan yang dipaparkan di atas, bahwa cerai gugat TKW di Pengadilan Agama Kendal yang penulis jadikan sampel, Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut semuanya mengabulkan gugatan penggugat terhadap tergugat dengan verstek dan menjatuhkan talak ba'in sughro terhadap penggugat.